



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN BUPATI GARUT**

#### **NOMOR 505 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR KABUPATEN GARUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan penurunan angka kesakitan dan kematian Ibu dan Anak;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah menetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berjalan efektif dan efisien, perlu ada pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR KABUPATEN GARUT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
6. Penerima layanan/tindakan adalah Warga Negara Indonesia.

7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang telah memiliki Kartu Jamkesmas dan masuk dalam daftar kuota peserta jamkesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya.
8. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Garut.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan yang diberikan kepada semua warga masyarakat yang memerlukan pelayanan persalinan dengan pertolongan dokter atau bidan.
10. Peserta Jampersal adalah semua warga negara Indonesia yang sedang hamil dan akan melahirkan melalui pertolongan tenaga kesehatan Bidan atau dokter.
11. Pemberi Pelayanan/tindakan adalah puskesmas dan jaringannya serta sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau swasta yang melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Garut
12. Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Garut adalah tim yang mengelola program Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berdasarkan Keputusan Bupati Garut.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dipungut biaya atau tidak dipungut biaya.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas DTP adalah Puskesmas selain melayani rawat jalan juga melayani pelayanan rawat inap selama 24 jam.
16. Fasilitas Kesehatan Swasta adalah dokter praktik, bidan praktik, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berkeinginan ikut serta dalam program serta melakukan perjanjian kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
17. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang efektif dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
18. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disebut AKI adalah jumlah kasus kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 (empat puluh dua) hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup.
19. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disebut AKB adalah jumlah kasus kematian bayi berusia dibawah 1 (satu) tahun, per 1000 (seribu) kelahiran hidup pada 1 (satu) tahun tertentu.
20. *Ante Natal Care* yang selanjutnya disebut ANC adalah pelayanan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan anten natal yang ditetapkan oleh Standar Pelayanan Kebidanan (SPK).

21. Persalinan adalah peristiwa yang dialami oleh seorang ibu ketika melahirkan anak.
22. *Post Natal Care*/Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas yang selanjutnya disebut PNC adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu, mulai 6 (enam) jam menyusui, bayi dan anak serta anak pra sekolah.
23. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengatur kelahiran.
24. Buku KIA/Kartu Ibu Buku adalah pedoman yang dimiliki oleh ibu dan anak yang berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak.
25. Partograp adalah alat pencatatan persalinan untuk menilai keadaan ibu, janin dan seluruh proses persalinan.
26. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI, Polri, dan swasta.
27. Perjanjian Kerjasama adalah Dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dengan penanggungjawab fasilitas kesehatan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

## **BAB II**

### **MAKSUD PENGATURAN**

#### **Pasal 2**

Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Garut dan semua pihak terkait dalam pelayanan Jamkesmas dan Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar Kabupaten Garut.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN JAMKESMAS DAN JAMPERSAL**

#### **Pasal 3**

Pedoman pelaksanaan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat diklaim kepada Dinas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 8 - 2011  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 8 - 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2011 NOMOR 27**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KABUPATEN GARUT,**



**BUDI GAN GAN GUMILAR  
PEMBINA/ IVa  
NIP. 19690520 199603 1 005**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 505 TAHUN 2011  
TANGGAL 19 - 8 - 2011**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
(JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN DASAR KABUPATEN GARUT**

**I. TUJUAN PROGRAM**

**A. Tujuan umum**

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau swasta melalui program Jamkesmas dan Jampersal.

**B. Tujuan Khusus**

- a. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar;
- b. meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan;
- c. meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- d. meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir;
- e. meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan;
- f. meningkatkan cakupan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga ahli; dan
- g. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

**II. SASARAN**

Sasaran program Jaskesmas dan Jampersal adalah :

- a. Jamkesmas, meliputi masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Jampersal, meliputi :
  1. ibu bersalin;
  2. ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan); dan
  3. bayi baru lahir (sampai 28 hari).

**III. KEBIJAKAN OPERASIONAL**

- a. pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal dilakukan di setiap jenjang pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten);
- b. kepesertaan Jamkesmas adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam program Jamkesmas dan yang memiliki kartu;
- c. kepesertaan Jampersal merupakan perluasan dari Jamkesmas yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jamkesmas;
- d. peserta Program Jampersal adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan untuk pelayanan persalinan;

- e. peserta program Jampersal dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) di kelas III yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut;
- f. pelaksanaan pelayanan Jampersal mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- g. pembayaran atas klaim pelayanan dasar dan pelayanan Jampersal dengan cara klaim oleh fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut;
- h. pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani ibu hamil/persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim pada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut bukan pada daerah asal ibu hamil tersebut; dan
- i. fasilitas kesehatan swasta seperti Bidan Praktik, Rumah Bersalin, Dokter Praktik, yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya.

#### **IV. RUANG LINGKUP PELAYANAN**

##### **A. Pelayanan Kesehatan Dasar**

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan dasar.

##### **B. Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama**

1. pelayanan persalinan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir termasuk persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir tingkat pertama);
2. pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED dan DTP serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut.

#### **V. PAKET MANFAAT JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

##### **A. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)**

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama antara lain :
  - a) pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
  - b) pelayanan pengobatan umum;
  - c) pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
  - d) penanganan gawat darurat;
  - e) pelayanan gizi kurang/buruk;
  - f) tindakan medis/operasi kecil;
  - g) pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - h) pelayanan imunisasi wajib bagi bayi;

- i) pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
  - j) pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
  - k) pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
  - l) pemberian obat; dan
  - m) rujukan.
2. Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama meliputi :
- a) puskesmas perawatan;
  - b) puskesmas;
  - c) puskesmas keliling;
  - d) puskesmas pembantu;
  - e) pos kesehatan desa;
  - f) pos UKBM (posyandu, pos UKK, pos obat desa dan lainnya); atau
  - g) sarana lainnya yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk.
3. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama
- a) pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama dilakukan sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan pada kondisi pasien rawat jalan yang perlu dilakukan perawatan;
  - b) pasien sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan rawat inap di puskesmas perawatan sesuai dengan kemampuan sarana yang dimiliki;
  - c) apabila Puskesmas tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan Program Jamkesmas;
  - d) Jenis pelayanan pada Puskesmas Perawatan meliputi :
    - 1) penanganan gawat darurat;
    - 2) perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
    - 3) perawatan persalinan;
    - 4) perawatan satu hari (*one day care*);
    - 5) tindakan medis yang diperlukan;
    - 6) pemberian obat;
    - 7) pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan
    - 8) rujukan.
  - e) tempat pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama hanya di Puskesmas Perawatan

## **B. Jampersal**

1. Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskedes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut.

2. Jenis/manfaat pelayanan meliputi :

- a) pemeriksaan kehamilan (ANC);  
pemeriksaan kehamilan dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku pedoman KIA. Selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali dengan frekuensi yang dianjurkan sebagai berikut :
  - 1) 1 kali pada triwulan pertama;
  - 2) 1 kali pada triwulan kedua; dan
  - 3) 2 kali pada triwulan ketiga.
- b) persalinan normal;
- c) pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan;
- d) pelayanan bayi baru lahir normal;
- e) pemeriksaan kehamilan pada kehamilan resiko tinggi;
- f) pelayanan pasca keguguran;
- g) persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
- h) pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar;
- i) pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar;
- j) pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan resiko tinggi;
- k) penanganan rujukan pasca keguguran;
- l) penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET);
- m) persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif;
- n) pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif;
- o) pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif; dan
- p) pelayanan KB pasca persalinan.

## VI. BESARAN TARIF PELAYANAN

### 1. Jamkesmas

Besaran tarif Pelayanan Jamkesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

### 2. Jampersal

Besaran tarif Jampersal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

## VII. KLAIM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

### A. Kelengkapan Klaim

- 1. Kelengkapan Klaim Jamkesmas
  - a) fotokopi kartu jamkesmas;
  - b) fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku;
  - c) fotokopi KTP yang masih berlaku; dan
  - d) kelengkapan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.

## 2. Kelengkapan klaim Jampersal

- a) fotokopi KTP suami istri;
- b) fotokopi Kartu keluarga;
- c) rincian pasien persalinan jampersal;
- d) fotokopi Kartu ibu;
- e) fotokopi Kartu bayi;
- f) ante natal care;
- g) partograf yang ditandatangani oleh bidan penolong;
- h) fotokopi buku ibu dan anak (pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, pelayanan bayi baru lahir);
- i) fotokopi surat keterangan lahir;
- j) formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda/MTBM (bagi puskesmas yang sudah terpapar pelatihan); dan
- k) rujukan yang ditandatangani oleh Pasien bagi yang diduga ada komplikasi persalinan.

## B. Pengajuan Klaim

Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Puskesmas dan jaringannya melakukan pengajuan klaim berdasarkan :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk pelayanan Jamkesmas; dan
  - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
  - e. Peraturan Direkur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat.
2. Klaim pelayanan jaminan persalinan yang diajukan fasilitas/tenaga kesehatan swasta (Bidan Praktik, Klinik Bersalin, dan fasilitas/tenaga kerja kesehatan lainnya) yang telah memberikan pelayanan persalinan, sesuai tarif Jampersal;
3. Pembayaran Klaim-klaim dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut;
4. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Garut melakukan verifikasi atas klaim mencakup :
  - a. kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
  - b. pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan jaminan persalinan beserta bukti pendukungnya;

- c. melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan;
- d. memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat sebagai dasar pertimbangan besaran pengiriman dana dan tahap berikutnya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**